



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-400 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat struktural sesuai dengan keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas pokok bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan Kesatuan bangsa dan politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan kehidupan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Bengkayang;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keempat KEPALA BADAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal berhalangan dimana pelaksana tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris Badan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin kegiatan penyelenggaraan umum teknis terhadap pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kewenangan di bidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan, lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga penyelenggara Pemilu dan Organisasi Partai Politik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis pada bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Bengkayang;
- b. pelaksanaan kebijakan pada bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Bengkayang;
- c. pelaksanaan koordinasi pada bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten Bengkayang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang kesatuan bangsa dan politik kabupaten Bengkayang;
- e. fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten Bengkayang;

- f. pelaksanaan administrasi dan Kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
SEKRETARIAT

Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Bengkayang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang;
 - e. pengelolaan urusan aparatus sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. pengelolaan data dan informasi program anggaran dan keuangan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program anggaran dan keuangan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyusunan laporan kinerja dan keuangan;
 - f. menyiapkan bahan verifikasi RKA, DPA dan DPPA; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. mengelola surat menyurat;
 - b. mengelola tata usaha pimpinan;
 - c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. mengelola perlengkapan dan rumah tangga;
 - e. melakukan penatausahaan barang milik daerah;
 - f. mengelola urusan kepegawaian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Bagian Keenam

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, DAN AGAMA

Pasal 14

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Dan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 15

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang Ideologi, Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 16

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Bidang Ideologi dan Wawasan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ideologi dan Wawasan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan di Bidang Ideologi dan Wawasan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - f. menyusun laporan kegiatan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;

- e. memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- g. menyusun laporan kegiatan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama.

Bagian Ketujuh

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pasal 19

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 20

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keastuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, kepala daerah, pemantapan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 21

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang Politik Dalam Negeri;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri;
 - f. menyusun laporan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri;
 - g. memfasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - f. menyusun laporan kegiatan di bidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. mengelola pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas serta pengawasan ormas dan ormas asing; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Bagian Kedelapan

BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK

Pasal 24

Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, adalah unsur pelaksana yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 25

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten Bengkayang; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 26

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring evaluasi, dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- f. menyusun laporan kegiatan di bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen;
- g. pelaksanaan kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antarnegara;
- h. memfasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja di bidang Penanganan Konflik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Penanganan Konflik;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penanganan Konflik;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Penanganan Konflik;
 - f. menyusun laporan kegiatan di bidang Penanganan Konflik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik.

BAB III TATA KERJA, LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 29

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsi, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang wajib melakukan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala.
- (2) Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Bupati sebagai penanggung jawab urusan kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Bengkayang.
- (3) Kepala Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang, melaporkan semua tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat melakukan evaluasi dalam rangka melakukan penataan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik guna mengakomodasi dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Bupati dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud, berkoordinasi dengan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pengelolaan anggaran yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku disampaikan kepada Bupati, dan Tugas Pembantuan juga wajib disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Kepala badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II b yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III a yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala bidang pada badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III b yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala subbidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Bengkayang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV a yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil/ ASN yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dalam jabatan struktural harus memperhatikan persyaratan dalam kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat kerja, minat kerja, temperamen dan prestasi kerja.
- (6) Syarat dan kompetensi jabatan untuk setiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (7) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural dibatasi maksimal 5 (lima) tahun.
- (8) Formasi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan sarana yang tersedia.
- (9) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Bupati.
- (10) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkayang wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (2) Evaluasi kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dilakukan setiap setahun sekali di bawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (3) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, Sekretaris Badan, para kepala Bidang dan Kepala Subbidang wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun secara periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37


Dengan Berlakunya Peraturan Bupati Ini, Maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bengkayang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKAYANG,

YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 23 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2020 NOMOR 62

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 62 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 DESEMBER 2020
TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI
Pj. BUPATI BENGKAYANG
YOHANES BUDIMAN